



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 278/PL.02.4-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/Atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 110/PL.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan KPU Kab. Ponorogo Nomor 1/PP.012/Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 286/PL.02.4-BA/3502/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

KESATU : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 24 September 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd
MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 278/PL.02.4-Kpt/3502/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon dan penyelenggara Pemilihan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsible, independen dan adil.

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui beberapa tahapan, diantaranya tahapan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon tentunya memerlukan pendanaan. Sebagaimana diatur oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasangan Calon wajib mengelola dan bertanggungjawabkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum telah mengatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon dalam mengelola dan menyusun laporan Dana Kampanye.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Keputusan ini adalah:
 - a. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Memberikan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam rangka memfasilitasi pelaporan dan kampanye Peserta Pemilihan; dan
 - c. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
2. Tujuan Keputusan ini adalah terwujud pelaporan, pengelolaan dan penyusunan laporan dana kampanye yang tertib dan transparan oleh Penyelenggaraan Pemilihan maupun Pasangan Calon.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo ini, meliputi:

1. Dana Kampanye
 - a. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye;
 - b. Pembatasan Dana Kampanye
 - c. Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye
 - a. Pencatatan Dana Kampanye
 - b. Pelaporan Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
 - d. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Audit Dana Kampanye
 - a. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit
 - b. Seleksi Kantor Akuntan Publik
 - c. Perikatan Audit
 - d. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye
 - e. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
4. Larangan dan Sanksi
 - a. Larangan
 - b. Sanksi
5. Ketentuan Lain

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagaimana peserta Pemilih.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan memberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan

Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan Rekening Khusus Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
17. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Ponorogo dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
18. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; atau
 - c. Badan hukum swasta
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dapat berbentuk:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana di maksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya banyak Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 - 1) nama Partai Politik;
 - 2) alamat Partai Politik;
 - 3) nomor akte pendirian Partai Politik;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - 6) nomor telepon/HP (aktif) pimpinan Partai Politik;

- 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana; dan
 - 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. Perseorangan:
- 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) nomor telepon/HP (aktif);
 - 5) nomor identitas;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 - 7) pekerjaan;
 - 8) alamat pekerjaan;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. Kelompok:
- 1) nama kelompok;
 - 2) alamat kelompok;
 - 3) nomor akta pendirian kelompok;
 - 4) nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
 - 5) nomor identitas pimpinan kelompok;
 - 6) nomor telepon/HP (aktif);
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, (apabila ada)
 - 8) nama dan alamat pimpinan kelompok;

- 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana;
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. Badan Hukum Swasta
- 1) nama badan hukum swasta;
 - 2) alamat badan hukum swasta;
 - 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6) nomor telepon/HP direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8) jumlah sumbangan;
 - 9) asal perolehan dana;
 - 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
19. sumbangan yang berasal dari kelompok wajib dilampiri aslinan akta pendirian kelompok.
20. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok yang dimaksud dibuktikan dengan:
- a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau

b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:

- 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
- 2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
- 3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

22. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.

23. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.

24. Identitas penumbang sebagaimana dimaksud pada angka 20 dapat berupa surat keterangann dari bank yang bersangkutan.

25. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.

26. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sbagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14 dan angka 15:

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan
- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten Ponorogo, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir

27. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ke Kas Negara.
28. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
29. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
30. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum= jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas= jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
 - c. pertemuan tatap muka= jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye= jumlah kegiatan x (30 % (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten

3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Petugas Penghubung.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani specimen Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka atas

nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.

8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan mealporakan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye. Sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
11. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK dan LPPDK.
12. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
13. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan saat penyampaian LADK.
14. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
16. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.

17. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam angka 16 kepada KPU Ponorogo paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
7. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
8. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK
4. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
5. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat pada saat penyampaian LADK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. Saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung
8. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
9. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.
10. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
13. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung.
8. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
9. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.
10. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana maksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

13. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK yang paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf e adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
5. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung.
8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.
9. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
10. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
11. KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asuransi.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Kabupaten melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
2. Seleski KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan audit untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.

2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan ; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 13.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan

- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. Wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke Kas Negara kepada KPU Kabupaten Ponorogo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini, sebagai berikut:
- a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
4. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara

B. Sanksi

1. Setiap orang yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

BAB VI PEDOMAN TEKNIS

1. KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

3. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib:
 - a. membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ponorogo; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
4. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut.
5. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
6. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ponorogo sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
 - b. Periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ponorogo sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

7. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. telepon;
 - b. surat elektronik (*email*); dan
 - c. tatap muka.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan yaitu:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntann Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu; dan
 - d. menyiapkan alamat emali KPU Kabupaten.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana


Kampanye kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi perolehan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagaimana bahan audit Laporan Dana Kampanye.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,
ttd
MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 280/PL.02.5-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

- Independen Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Ponorogo;
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1442/HK.03-Kpts/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 452/HK.03-Kpts/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 453/HK.03-Kpts/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 454/HK.03-Kpts/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 07 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 817/PL.02.4-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Kedudukan Hukum Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 06 Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 110/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 263/HK.03.1-Kpt/3502/IX/2020 tentang Penetapan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 272/PL.02.3-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 275/PL.02.4-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 300/PL.02.4-BA/3502/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye bagi Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye bagi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengatur kegiatan kampanye Pemilihan sebagai berikut :
- a. Rapat umum;
 - b. Pertemuan terbatas;
 - c. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - d. Pembuatan bahan kampanye;
 - e. Jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Ponorogo; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 29 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 280/PL.02.5-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2020
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
 PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
 TAHUN 2020

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
 PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020


NO	URAIAN	VOLUME			KETERANGAN		JUMLAH (Rp.)
		JUMLAH	SATUAN	FREKUENSI/JUMLAH KEGIATAN	HARGA	SATUAN	
1	Rapat Umum	1000	Peserta	1	150,000	Standar Biaya Daerah	150,000,000
2	Pertemuan terbatas	50	Peserta	213	150,000	Standar Biaya Daerah	1,597,500,000
3	Pertemuan tatap muka	50	Peserta	213	150,000	Standar Biaya Daerah	1,597,500,000
4	Pembuatan bahan kampanye (bentuk lain)	228,593	Pcs	1	60,000	Standar Peraturan KPU	13,715,580,000
5	Jasa manajemen/konsultan	1	Paket		1,000,000,000	Kesepakatan Bersama	1,000,000,000
6	Alat Peraga Kampanye	1	Paket		543,400,000	Standar Peraturan KPU	543,400,000
7	Bahan Kampanye	1	Paket		878,192,500	Standar Peraturan KPU	878,192,500
	Jumlah					TOTAL	19,332,172,500

Ditetapkan di Ponorogo
 Pada tanggal 29 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
 Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
 Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO